

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan serangkaian uraian-uraian dan analisis terhadap kewenangan BPSK Kota Yogyakarta dalam melaksanakan pengawasan pencantuman klausula baku, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewenangan pengawasan pencantuman klausula baku yang dilakukan oleh BPSK Kota Yogyakarta sampai saat ini yaitu hanya menunggu pengaduan dari konsumen. Pengawasan yang dilaksanakan oleh BPSK Kota Yogyakarta hanya sebatas adanya sengketa, untuk pengawasan secara langsung belum dapat dilaksanakan karena belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai Juklak (petunjuk pelaksanaan). Hal tersebut yang membuat pengawasan BPSK Kota Yogyakarta dalam melakukan pengawasan pencantuman klausula baku menjadi kurang maksimal, sehingga klausula baku yang isinya memberatkan konsumen masih banyak beredar di masyarakat.
2. Hambatan-hambatan BPSK Kota Yogyakarta dalam menjalankan kewenangannya mengawasi pencantuman klausula baku yaitu sebagai berikut:
  - a) Kendala Peraturan

- b) Kurangnya Respons Masyarakat Terhadap UUPK dan Lembaga BPSK
- c) Kurangnya Sosialisasi
- d) Kendala Kelembagaan/Institusional

## B. Saran

Berdasarkan serangkaian uraian-uraian dan analisis mengenai pelaksanaan kewenangan pengawasan pencantuman klausula oleh BPSK Kota Yogyakarta, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

### 1. Dari Segi Peraturan

Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen harus disempurnakan karena memiliki kekurangan. Sebagian contoh kekurangannya yaitu dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan pencantuman klausula baku oleh BPSK, yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 52 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang tersebut memang telah mengatur mengenai tugas dan kewenangan pelaksanaan pencantuman klausula baku, namun belum ada aturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengawasannya, sehingga membuat pengawasan yang dilakukan oleh BPSK tidak berjalan maksimal. Oleh sebab itu, perlu adanya penyempurnaan pengaturan agar BPSK dalam menjalankan tugas dan kewenangan mengawasi pencantuman klausula baku dapat berjalan dengan maksimal.

Selain hal tersebut diatas, aturan mengenai penjatuhan sanksi administratif harus diatur lebih lanjut. Dalam praktiknya, BPSK tidak dapat menjatuhkan sanksi administratif yang tercantum dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan pencantuman klausula baku. Oleh karena itu harus ada aturan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi administratif supaya sanksi dapat diberikan kepada pelanggar ketentuan pencantuman klausula baku.

## 2. Untuk BPSK Kota Yogyakarta

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menyebutkan bahwa BPSK dalam melakukan pengawasan pencantuman klausula baku dapat dilakukan dalam 2 (dua) cara, yaitu dengan pengaduan atau tanpa pengaduan dari konsumen. Meskipun pengawasan secara langsung atau tanpa pengaduan belum dapat dilaksanakan oleh BPSK Kota Yogyakarta karena terkendala peraturan. Menurut saran penulis, seharusnya BPSK Kota Yogyakarta berinisiatif membentuk sebuah tim untuk melakukan pengawasan langsung ke lapangan, agar pencantuman klausula baku yang dilarang Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat berkurang.

Selain itu, diperlukan sosialisasi yang intens kepada masyarakat mengingat masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan BPSK dan tidak mengetahui tentang Undang-Undang Perindungan Konsumen. Sehingga apabila terdapat masyarakat yang dirugikan terkait

dengan klausula baku, masyarakat sudah mengetahui harus mengadu ke  
BPSK.